



## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 205/KMA/SK/XII/2011

### KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** :
1. Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pengadilan Negeri Sragen tanggal 6 Oktober 2011 terhadap **Sdr. PUDJI WIJONO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen;
  2. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor W.12.U/30/KP.02.02/XI/2011 tanggal 04 Nopember 2011 perihal permohonan penjatuhan hukuman disiplin dan permohonan pengaktifan kembali dalam jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama **Sdr. PUDJI WIJONO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen;
  3. Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 202/Pid.B/2011/PN.Srg tanggal 12 September 2011 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dalam amar putusannya antara lain :
    - (1) Menyatakan terdakwa I. **PUDJI WIJONO, SH alias PUDJI Bin JAYADI**, terdakwa II. SUBIYANTO Bin SUPARNO. HW (Alm) dan terdakwa III. YULI SOFYANTO Alias TOTOK BERUK Bin SRIYATNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tutut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"*;
    - (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **PUDJI WIJONO, SH alias PUDJI Bin JAYADI**, terdakwa II. SUBIYANTO Bin SUPARNO. HW (Alm) dan terdakwa III. YULI SOFYANTO Alias TOTOK BERUK Bin SRIYATNO tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- Menimbang** :
- a. bahwa menurut Putusan Pengadilan Negeri Sragen sebagaimana tersebut diatas, Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Keputusan ini telah melakukan suatu tindak pidana *"Tutut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"* dan *Dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap yang bersangkutan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pengawasan;

7. Keputusan .....

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

Nama	:	PUDJI WIJONO, SH
NIP	:	19591212 198303 1 017
Tempat/Tanggal lahir	:	Grobogan, 12 Desember 1959
Pangkat/Gol. Ruang	:	Penata Tk.I (III/d)
Jabatan	:	Panitera Pengganti
Unit Kerja	:	Pengadilan Negeri Sragen
Instansi	:	Mahkamah Agung RI
Terhitung mulai tanggal	:	Akhir bulan September 2011

**KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 106/DJU/SK/KP.003/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang pemberhentian sementara yang bersangkutan dari jabatan negeri dinyatakan tidak berlaku.

**KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2011



Tembusan Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Ketua Pengadilan Tinggi **Semarang**;
10. Ketua Pengadilan Negeri **Sragen**;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di **Sragen**;
12. PT. TASPEN. Jl. Letjend. Soeprapto di Jakarta Pusat.